

ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM

Qurratul Uyun¹

Abstrak: Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf adalah bentuk ajaran Islam yang mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama. Keempat filantropi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat. Keempatnya memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat yakni dengan pendayagunaan dana filantropi tersebut dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meminimalisir pengangguran yang mungkin menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga terwujudlah masyarakat yang tentram makmur dan sejahtera. Namun demikian terdapat problematika dalam pengimplementasiannya yakni kesadaran masyarakat yang minim. Untuk mengantisipasi dan mencegah masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam implementasi filantropi maka dibutuhkan strategi tertentu salah satunya berupa sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan pembentukan badan yang khusus bertugas mengurusnya.

Kata kunci: zakat, infaq, sadaqah, waqaf, filantropi Islam

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni. Konfigurasi dari ajarannya ini di antaranya adalah perintah untuk berinfaq, bershadaqah, berzakat, dan berwakaf, yang hal ini berimplikasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Terdapat sejumlah ayat di berbagai surah al-Qur'an yang menunjukkan atas perintah tersebut seperti

¹Penulis adalah mahasiswa Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan

Filantropi Islam

dalam surat al-tawbah ayat 103, al-rūm ayat 39, yang menunjukkan betapa Islam merupakan agama yang indah.

Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari konfigurasi kedermawanan atau filantropi Islam tersebut, diantaranya bagi pelaku filantropi sebagai mediator dalam meningkatkan iman kepada Allah Swt, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Bagi penerima, filantropi Islam berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghilangkan kekufuran, sifat iri dan penyakit hati lainnya.²

Melihat dari hikmah yang terkandung, sesungguhnya filantropi Islam memiliki dua dimensi; *pertama*, dimensi individual (menginginkan adanya perubahan individu), tercermin dalam penyucian diri manusia dari sifat buruk seperti rakus dan kikir; *kedua*, dimensi sosial yakni mengubah tatanan sosial untuk membangun budaya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam filantropi Islam hubungan pemberi dan penerima bukan untuk membentuk relasi yang superior-inferior, tetapi lebih pada kemitraan *partnership*, sehingga dalam hubungan adanya keseimbangan dan kesetaraan dan karenanya dapat dihindarkan pemberian dengan pesan-pesan tertentu. Sungguh Islam merupakan agama yang sangat adil dan menginginkan kerukunan. Nilai-nilai mulia ini seharusnya ditanamkan pada setiap diri individu sejak ia kecil melalui pendidikan dalam keluarga dan sekolah. Salah satu usaha dalam penanaman nilai filantropi Islam di sekolah tampak pada masuknya materi filantropi Islam menjadi salah satu kurikulum yang diajarkan. Jika setiap mendividu berhasil menangkap nilai yang terkandung dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari maka akan tumbuh tatanan masyarakat yang rukun, aman, damai dan sejahtera.

Namun demikian, meskipun terdapat banyak hikmah positif dalam berinfaq, berzakat, bersadaqah, dan berwakaf, tentunya terdapat hambatan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini akan memaparkan konfigurasi filantropi Islam dimaksud, yang meliputi arti dan perbedaannya, jenis-jenisnya, urgensinya dalam pemberdayaan

²Rois Mahfud, *Al-Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 30.

umat, problema implementasi, dan strategi implementasinya dalam kehidupan.

Perbedaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.³ Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. *Nishab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun.⁴ Adapun dasar hukum wajib zakat tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.⁵ Dan surat al-Tawbah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁶

Kata **infaq** menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat

³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 24.

⁴Rois Mahfud, *Al-Islam*, 30.

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010), 8.

⁶Ibid., 204.

Filantropi Islam

dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf.⁷ Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁸

Adapun **shadaqah** merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.⁹ Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala.¹⁰ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah.¹¹ Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah materi dan non materi. Contoh shadaqah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa nonmateri seperti tersenyum kepada orang lain. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan

⁷Mardani, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 17

⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 31.

⁹Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, 344.

¹⁰Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 82.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), 173.

tentang anjuran shadaqah seperti yang tercantum dalam surat Yūsus ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزَجَّجَةٍ فَأَوْفِ
لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ تَجَزَّى الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan Kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk Kami, dan bershadaqahlah kepada Kami, Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah".¹²

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.¹³ Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum.¹⁴ Dasar hukum wakaf terdapat dalam surat Ali ‘Imrān ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹⁵

Dalam ayat tersebut terdapat perintah menafkahkan harta yang dicintai, yang dimaksudkan adalah wakaf sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim bahwa setelah diturunkan ayat ini, Thalhaf salah seorang Sahabat Nabi dari golongan Anshar yang

¹²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 247.

¹³Asyuni A Rahman, Tolchah Mansur, dkk, *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta: t.p. 1986), 207.

¹⁴Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, 17.

¹⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 63.

Filantropi Islam

terkaya di Madinah mewakafkan kebun kurma yang paling disenanginya (*Bayruhā'*).¹⁶

Melihat pengertian di atas, menurut penulis perbedaan dari keempat filantropi Islam tersebut adalah; *pertama*, shadaqah merupakan istilah yang paling umum sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah; *kedua*, zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, shadaqah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja; *ketiga*, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah diberikan kepada siapa saja; *keempat*, zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infaq dan shadaqah sebagai amalan sunnah yang dianjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat siksa).

Sedangkan persamaannya adalah; *pertama*, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt; *kedua*, sama-sama merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt sebagai balasannya; dan *ketiga*, sama-sama memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima.

Jenis-Jenis Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf

Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis: *pertama*, zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Zakat fitrah juga boleh dikeluarkan sebelum sampai waktu wajibnya yakni sejak awal Ramadan.¹⁷ Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Besar zakat ini adalah satu *shā'* atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok orang tersebut.¹⁸ *Kedua*, zakat *māl* yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu (*mustahiq* zakat) setelah

¹⁶Rahman, Mansur dkk, *Ilmu Fiqih*3, 208.

¹⁷Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 75.

¹⁸Ibid.

dimiliki selama jangka waktu tertentu (*haul*) dan dalam jumlah minimal tertentu (*nishāb*). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan.¹⁹ Berikut ini jenis zakat mal beserta ketentuan-ketentuannya:

- a. Hewan ternak, seperti unta, lembu, kambing dan kerbau. Hewan ini dikenai zakat karena hewan jenis ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya. Sedangkan hewan lainnya seperti kuda, keledai dan himar tidak dikenakan zakat sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya.²⁰
 - 1) Ketentuan zakat unta: unta wajib dizakati apabila sudah sampai *nishāb* yaitu telah berjumlah lima ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan ditentukan berdasarkan jumlah ternak tersebut, yaitu: 5-9 ekor unta zakatnya adalah 1 kambing; 10-14 unta zakatnya 2 kambing; 15-19 unta zakatnya 3 kambing; 20-24 unta zakatnya 4 kambing; 25-35 unta zakatnya 1 anak unta betina yang telah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua; 36-45 unta zakatnya 2 anak unta betina yang telah berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga (*bint labun*); 46-60 unta zakatnya 3 anak unta betina yang telah berumur satu tahun (*hiqqah*); 61-75 unta zakatnya 4 anak unta berumur satu tahun (*jaz'ah*); 76-90 unta zakatnya 2 *bint labun*; 91-120 unta zakatnya 2 *hiqqah*; 121 unta zakatnya 3 *bint labun*. Selanjutnya, diperhitungkan untuk setiap 40 unta zakatnya 1 *bint labun*; dan setiap 50 unta zakatnya 1 *hiqqah*.²¹
 - 2) Ketentuan zakat lembu: *nishāb* awal ternak lembu adalah 30 ekor. Setiap 30 ekor lembu zakatnya adalah 1 ekor anak lembu yang berumur satu tahun, untuk setiap 40 ekor lembu zakatnya 1 ekor lembu.²²
 - 3) Ketentuan zakat kambing: untuk 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing, 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing, 201-399 zakatnya 3 ekor kambing. Mengenai umur

¹⁹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Ptress, 1988), 45.

²⁰Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, 63.

²¹*Ibid.*, 65.

²²*Ibid.*, 66.

kambing yang harus dikeluarkan zakatnya maka tergantung pada jenisnya. Jika kambing tersebut jenis biri-biri maka berumur dua tahun sedangkan jenis kambing biasa berumur satu tahun.²³

Syarat wajib zakat ternak ialah: Islam, merdeka, milik sempurna, *nishāb* (ternak tersebut mencapai batas minimal), *haul* (harta yang telah mencapai batas minimal tersebut dimiliki selama satu tahun), *saum* (ternak tersebut dilepas untuk makan dari rumput yang *mubah* tanpa biaya atau dengan biaya yang ringan). Menurut Imam Malik, *saum* tidak menjadi syarat sedangkan menurut Syafi'i dan jumhur ulama, *saum* menjadi syarat bagi wajibnya zakat.²⁴

- b. Zakat emas dan perak: *nishāb* emas adalah 20 *mitsqāl* (85 gram) sedangkan perak adalah 200 dirham (595 gram). Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % setelah mencapai *haul*.²⁵
- c. Zakat tanam-tanaman (hasil bumi) meliputi buah-buahan seperti kurma, anggur dan biji-bijian seperti gandum, *hinthah*, *syair*. Menurut Imam Malik dan Syafi'i selain empat jenis tanaman yang telah disebutkan, zakat juga diwajibkan pada semua jenis hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dan tahan disimpan lama.
 - 1) Zakat buah-buahan *nishāb* nya adalah 300 *sha'* (653 kg). *nishāb* ini diperhitungkan pada buah-buahan yang sudah dikeringkan. Besarnya zakat buah-buahan yang harus dikeluarkan dibedakan berdasarkan cara pengairannya. Apabila pengairannya tidak memerlukan biaya besar, misalnya dengan mengandalkan air hujan atau aliran sungai maka zakatnya 1/10. Apabila pengairannya membutuhkan biaya besar seperti menggunakan alat-alat penyiram maka zakatnya 1/20.
 - 2) Zakat biji-bijian. *nishāb* biji-bijian sama dengan *nishāb* buah-buahan yaitu 635 kg. Biji-bijian yang bisa disimpan dengan kulitnya maka yang diperhitungkan *nishāb* nya adalah 635 kg

²³Ibid.

²⁴Ibid., 64.

²⁵Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazaly, *Fath al-Qarīb*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 256.

tanpa kulit (bersih). Adapun jumlah zakat yang dikeluarkan sama dengan buah-buahan.²⁶

- d. Zakat barang dagangan: *nishāb* awal barang dagangan sama dengan emas dan perak yaitu 200 dirham atau dinar, menurut nilai harganya pada akhir tahun. Besar zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak yaitu 2,5 %.²⁷
- e. Zakat hasil tambang: zakat hasil tambang wajib dikeluarkan segera tanpa menunggu berlalunya satu *haul*. Persyaratan *haul* pada harta lainnya dimaksudkan agar harta tersebut dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan. *Haul* tidak berlaku pada harta tambang karena penghasilan tambang itu sendiri sudah merupakan suatu keuntungan. Jika penghasilan tambang tidak mencapai satu *nishāb* maka tidak wajib zakat. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan emas yaitu 2,5 %.²⁸
- f. Zakat *rikāz*: *Rikāz* adalah harta yang ditanam oleh orang jahiliah. Jika seseorang mendapatkan harta terpendam (*rikāz*), ia wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban mengeluarkan zakat pada harta *rikāz* terikat dengan beberapa syarat. *Pertama*, harta *rikāz* itu berupa emas dan perak. Selain itu tidak dikenakan zakat. *Kedua*, jumlah harta itu mencapai senisab. *Ketiga*, ditemukan di tanah tak bertuan, tidak diketahui lagi pemiliknya. *Keempat*, ditemukan di dalam tanah bukan di atas permukaannya, kalau ditemukan di atas tanah disebut *luqathah* (harta tercecer). *Kelima*, harta itu berasal dari zaman jahiliah, bukan milik orang Islam. Apabila ada tanda bahwa harta itu milik orang Islam maka harta tersebut diberlakukan sebagai *luqathah* bukan *rikāz*. Sebab, harta orang Islam tidak dapat dimiliki dengan menemukannya begitu saja. Adapun besar zakat *rikāz* yang wajib dikeluarkan adalah 1/5 kewajiban ini tidak terkait dengan haul.²⁹

Adapun orang yang berhak menerima (*mustahiq*) zakat ada delapan golongan seperti yang disebutkan dalam surat al-Tawbah ayat 60, yaitu:

²⁶Ibid., 258.

²⁷Supiana & Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, 72.

²⁸Ibid., 74.

²⁹Ibid.

Filantropi Islam

Pertama, āmil, yaitu orang yang khusus ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi, dan mengumpulkan para wajib zakat dan mustahiq zakat. *Āmil* dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

Kedua, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhi. *Ketiga*, miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi.

Keempat, muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. *Kelima, riqāb*, yaitu para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta pada tuannya. *Keenam, ghārim*, yaitu orang yang memiliki hutang. *Ketujuh, ibn sabil* (musafir), yaitu orang yang ada dalam perjalanan yang bukan maksiat dan kehabisan bekal atau kekurangan biaya. *Kedelapan, fī sabīlillāh*, yaitu orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa mendapat gaji dari pemerintah.³⁰

Macam infaq/shadaqah: *pertama*, infaq/shadaqah wajib adalah shadaqah yang diwajibkan meliputi zakat, *fidyah* (penebusan yang wajib dilakukan seseorang karena suatu hal ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti orang yang sudah tua renta yang tak mampu berpuasa maka ia diharuskan membayar *fidyah*; *jizyah* (pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari yang bukan Islam sebagai sumbangan keamanan bagi mereka). *Kedua*, infaq/shadaqah sunnah adalah shadaqah yang diberikan secara sukarela, tidak diwajibkan,³¹ seperti hibah, wakaf, dan hadiah.

Macam wakaf ditinjau dari segi peruntukannya kepada siapa, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua: *pertama*, wakaf *ahlī* yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga orang yang berwakaf atau bukan. Wakaf ini juga disebut dengan wakaf khusus karena diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. *Kedua*, wakaf *khayrī* adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid atau madrasah.³²

³⁰Ibid., 81.

³¹Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3*, 82.

³²Rahman, Mansur dkk, *Ilmu Fiqih 3*, 220-221.

Urgensi Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf dalam Pemberdayaan Umat

Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka (ketimpangan sosial-ekonomi). Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan, maka untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah ini maka pentinglah implementasi filantropi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Filantropi Islam yakni zakat, infaq, sadaqah dan wakaf merupakan ajaran yang melandasi bertumbuhkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan maka pembangunan umat akan terwujud.³³ Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang terkandung yaitu:

Pertama, bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain; menumbuhkan kekayaannya; terhindar dari siksaan atau ancaman Allah Swt.

Kedua, bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah; menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa terima-kasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak.

Ketiga, bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecem-

³³Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 1.

Filantropi Islam

buruan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.³⁴

Dari ketiga manfaat atau hikmah di atas filantropi Islam mengandung beberapa dimensi nilai; *Pertama*; dimensi spiritual, yakni bertambahnya keimanan kepada Allah Swt. *Kedua*, dimensi sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. *Ketiga*, dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Pada hakikatnya dengan terlaksananya filantropi Islam tersebut maka akan tercipta suatu masyarakat yang makmur, tenteram adil dan sejahtera.³⁵

Problema Implementasi Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf

Ada beberapa problem yang menghambat dalam pengimplementasian filantropi Islam di antaranya:

Pertama, tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga tidak memahami apa makna, fungsi dan manfaat dari keempat konfigurasi filantropi Islam.³⁶ Misalnya adanya pemahaman bahwa melakukan filantropi hanya akan mengurangi harta yang dimiliki, adanya pemahaman masyarakat bahwa zakat hanyalah zakat fitrah saja. Selain itu, adanya pemahaman umat yang keliru akan formalitas zakat. Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif, tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang. Dengan kata lain orientasi zakat tidak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi lebih karena ia merupakan kewajiban dari Tuhan.

Kedua, sifat bakhil yang melekat pada diri manusia seperti yang tertera dalam surat al-Isrā' ayat 100:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا

³⁴Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, 352.

³⁵Zeni Luthfiah, *Pendidikan Agama Islam* (Surakarta: MKU UNS, 2011), 111.

³⁶Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, 29.

Artinya: Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya".

Ketiga, adalah manusia itu sangat kikir.³⁷ *Keempat*, gaya hidup sekelompok orang kaya yang bermegah-megahan yang menggunakan hartanya untuk kepentingan hawa nafsu yang mengakibatkan lupa diri, sombong dan tamak sehingga lupa bahwa di sekitarnya ada orang yang membutuhkan pertolongannya.³⁸

Kelima, penyaluran dari keempat filantropi tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak efektif dan konvensional atau tradisional. Misalnya pemberian filantropi secara langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui badan atau lembaga. Meski kebiasaan ini sah namun distribusi yang demikian menyisakan kekurangan secara psikologis, *mustahiq* akan merasa rendah. Penyaluran zakat oleh orang berzakat dengan menggunakan kupon yang kadang tidak tepat sasaran dan bahkan menimbulkan korban jiwa akibat antre. Penyaluran lewat kiai tertentu sehingga menimbulkan anggapan tidak sah jika tidak melalui kiai.³⁹

Keenam, rendahnya kemampuan managerial pengelola filantropi (*‘amil* zakat atau pengelola wakaf), seperti rendahnya kemampuan pengelola wakaf dalam mengelola tanah wakaf sehingga tanah wakaf kurang bermanfaat.⁴⁰

Ketujuh, adanya stagnasi dalam memahami atau menafsirkan delapan golongan *mustahiq* zakat pada surat al-tawbah ayat 60 dan dalam memahami objek zakat. Misalnya, *sabīlillāh* pada zaman Rasulullah Saw. adalah suka relawan perang yang tidak memiliki gaji tetap, namun di era sekarang bisa termasuk sarana ibadah, sarana pendidikan, *training* para da’i dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Islam. Orang miskin adalah orang yang pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Konteks saat ini miskin ialah orang yang secara ekonomi berada di level menengah ke bawah karena kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk sektor fakir miskin

³⁷Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, 292.

³⁸Mardani, *Fiqh Mu’amalah*, 30.

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

Filantropi Islam

saat ini dapat pula mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, keterampilan, pengadaan fasilitas kesehatan atau pemukiman tunawisma dan panti-panti jompo.⁴¹ Dalam memahami objek zakat, misalnya zakat peternakan hanya meliputi tiga macam yaitu unta, sapi atau lembu, dan kambing. Pada era sekarang bisa dikembangkan meliputi peternakan ayam, itik, dan lele.

Kedelapan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf cenderung ditekankan pada pembagian yang bersifat konsumtif. Saat ini sudah saatnya penyaluran dana tersebut juga ditekankan pada pembagian yang bersifat produktif. Misalkan pemberian dana kepada *mustahiq* sebagai modal usaha.⁴²

Strategi Implementasi Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf

Dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi problem yang sudah dijelaskan sebelumnya dan untuk mengoptimalkan implementasi filantropi Islam, maka dapat dilakukan dengan beberapa strategi berikut ini:

Pertama, sosialisasi pengenalan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan baik formal atau nonformal, bisa juga dilakukan melalui penyuluhan yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial terutama tentang hukumnya, barangnya, dan pelayanannya sesuai dengan perkembangan zaman.⁴³

Kedua, pembentukan badan yang secara khusus menangani dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf seperti adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan ini memiliki tugas khusus menarik, mengelola dan mendistribusikan dana zakat.⁴⁴ Hal ini juga disertai dengan pengawasan dan pembinaan bagi para anggota dalam badan agar kinerjanya profesional.

Ketiga, membuat atau merumuskan fiqh zakat atau fiqh wakaf baru dalam arti melakukan penafsiran ulang tentang sumber dan *mustahiq* yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat.⁴⁵

⁴¹Zeni Luthfiah, *Pendidikan Agama Islam*, 108.

⁴²Ibid., 109.

⁴³Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 56.

⁴⁴Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 93.

⁴⁵Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 57.

Keempat, membentuk organisasi atau melakukan sistem administrasi yang baik dalam badan yang sudah dibentuk, dan rekrutmen petugas yang profesional. Hal ini selain untuk keperluan pengelolaan dan pendistribusian dana juga untuk memantapkan kepercayaan masyarakat. Supaya organisasi dapat berkembang dengan baik maka perlu diperhatikan prinsip berikut ini: (1) penanggung jawab tertinggi seharusnya adalah pemerintah atau pejabat tertinggi dalam strata pemerintahan setempat; (2) pelaksanaannya adalah pegawai yang bekerja secara profesional; (3) kebijaksanaan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai dasar perencanaan pengumpulan dan pendayagunaan dana *ziswa*, sumber dan sasaran pemanfaatannya; (4) program pendayagunaan zakat harus terinci supaya lebih efektif dan produktif bagi pengembangan masyarakat; (5) mekanisme pengawasan dilakukan melalui peraturan-peraturan; (6) pengembangan dasar-dasar hukum tentang *ziswa*, sumber, masalah pengumpulan dan daya gunanya dilakukan melalui penelitian; (7) penyuluhan untuk menciptakan kondisi yang mendorong dalam menarik partisipasi masyarakat dilakukan secara teratur dan terus menerus.⁴⁶

Kelima, penegasan tentang zakat sebagai pengurang pajak. Misalkan seseorang yang telah bayar zakat dengan membawa kuitansi bayar pajak dapat mengurangi pajak penghasilan.⁴⁷

Keenam, pembiasaan sejak dini dalam diri individu, misalkan dicontohkan oleh guru kepada anak didiknya dengan keteladanannya melakukan zakat, infaq, sadaqah ataupun wakaf. Jika melakukan filantropi dilakukan dan dilakukan sejak kecil dan terus menerus maka akan menjadi karakter dalam diri seseorang.

Penutup

Zakat, infaq, sadaqah dan wakaf meskipun sama-sama merupakan bentuk filantropi Islam namun memiliki arti yang berbeda. Zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Infaq adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an ber-

⁴⁶Ibid., 65.

⁴⁷Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, 28.

Filantropi Islam

kenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, shadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf. Shadaqah adalah memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt. Sedangkan wakaf adalah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Dengan pengertian tersebut dapat ditarik perbedaan antara keempatnya, yaitu (1) shadaqah adalah filantropi yang bersifat paling umum sehingga infaq, zakat dan wakaf termasuk sadaqah; (2) zakat terkait dengan *haul* dan *nishab* dan memiliki hukum wajib; (3) zakat bersifat wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam baik ia rela ataupun tidak rela berzakat sedangkan infaq, shadaqah dan wakaf bersifat sunnah. Sehingga konsekuensi yang harus ditanggung bagi orang yang tidak berzakat, minimal ia berdosa sedangkan bagi yang meninggalkan infaq, shadaqah yang sunnah dan wakaf ia tidak berdosa. Adapun jenis infaq dan shadaqah ada dua; Infaq/sadaqah wajib seperti zakat. Zakat secara garis besar juga ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat *māl*. Wakaf juga ada dua yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khayrī*.

Keempat filantropi Islam ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan karena merupakan bentuk dari upaya kita dalam meningkatkan keimanan dan juga berguna dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika filantropi Islam berhasil diimplementasikan dan pendaayagunaan dananya maksimal maka akan tercipta tatanan masyarakat yang aman, damai, makmur, dan sejahtera.

Untuk mengimplementasikannya memang tidaklah mudah, terdapat problem yang menghambat seperti tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai keempat wujud filantropi tersebut; penyaluran filantropi yang bersifat konvensional; stagnasi dalam memahami dan menafsirkan golongan yang berhak menerima dana filantropi dan dalam memahami objek zakat; rendahnya kemampuan manajerial pengelola dana filantropi sehingga pendaayagunaan dana filantropi kurang maksimal; serta pengelolaan dan penyaluran yang lebih pada pembagian yang bersifat konsumtif.

Problem-problem tersebut dapat diatasi dengan strategi-strategi tertentu seperti diadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf; melakukan penafsiran ulang mengenai fiqh zakat dan wakaf; membentuk badan yang secara khusus menangani dana

Qurratul Uyun

filantropi; melakukan pengorganisasian dan membentuk administrasi yang baik di dalam badan yang sudah dibentuk yang juga disertai dengan pembekalan bagi para anggota badan pengelola dana filantropi; dan pembiasaan sejak dini dalam melakukan filantropi Islam. ***

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Djunaidi, Achmad & Al-Asyhar, Thobieb. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, .2007
- Luthfiah, Zeni. *Pendidikan Agama Islam*. Surakarta: MKU UNS, 2011.
- Mahfud, Rois. *Al-Islam*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mardani. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammmad, Syekh bin al-Ghazali, Qasim. *Fath al-Qarib*, terj. Achmad Sunarto. Surabaya: al-Hidayah, 1991.
- Rahman, Asymuni A. & Mansur, Tolchah, et.al. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: t.p., 1986.
- RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Hilal, 2010.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath, 2000.
- Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Supiana & Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zuhdi. *Studi Islam Jilid 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.>`